



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 58/PL.02.4-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;



15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 60/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 19/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEDOMAN TEKNIK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,



HEVY INDAH OKTARIA

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 58/PL.02.4-Kpt/3324/KPU-  
Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

### PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

##### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Kampanye;
3. Pemantau, Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Resor dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Metode kampanye;
3. Larangan dan sanksi dalam kampanye; dan
4. Ketentuan lain

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang, maka untuk mempermudah pemahamannya diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Kendal 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kendal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kendal secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kendal, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kendal untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi,
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kabupaten Kendal.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh



Panwas Kabupaten Kendal yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan
12. Partai Politik adalah partai politik nasional hasil pemilihan umum tahun 2019 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional hasil Pemilihan Umum tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2020.
14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.
15. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Kendal yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon atau oleh Paslon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Kendal
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Paslon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2020.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Paslon.

20. Penghubung Paslon adalah tim yang ditugaskan oleh Paslon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Paslon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Kendal.
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kendal sesuai tingkatannya.
22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Paslon, simbol, atau tanda gambar Paslon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dibiayai sendiri oleh Paslon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Paslon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dibiayai sendiri oleh Paslon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Paslon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Paslon, difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video

atau bentuk lainnya mengenai Paslon, dan/atau kegiatan Kampanye.

27. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
28. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
29. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
30. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Dalam melaksanakan tahapan Pilbup Kendal 2020, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal berpedoman pada asas yaitu :
  - a. Mandiri
  - b. Jujur
  - c. Adil
  - d. Kepastian Hukum
  - e. Tertib
  - f. Kepentingan Umum
  - g. Keterbukaan
  - h. Proporsionalitas
  - i. Profesionalitas
  - j. Akuntabilitas
  - k. Efisiensi
  - l. Efektifitas dan
  - m. Aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

3. Paslon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka; dan
  - c. dialogis.
5. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
6. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

## BAB II

### PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten meliputi:
  - a. debat publik atau debat terbuka antar Paslon;
  - b. pembuatan Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. pembuatan dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Paslon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Kendal didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Paslon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Paslon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Paslon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Paslon didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Paslon.



8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Paslon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. Panwas Kabupaten;
  - c. Kepolisian Resor Kendal; dan
  - d. sebagai arsip Paslon.
9. KPU Kabupaten mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
10. Paslon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Paslon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud angka 8 paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Paslon sebagaimana dimaksud angka 10 menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. Panwas Kabupaten;
  - c. Kepolisian Resor Kendal; dan
  - d. sebagai arsip Paslon.
12. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
13. Tugas Penghubung Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi:
  - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten ;
  - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
14. Dalam pelaksanaan Pilbup Kendal 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
16. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
17. Petugas Kampanye bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Kebumen tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Paslon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
20. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. Panwas Kabupaten;
  - c. Kepolisian Resor Kendal; dan
  - d. sebagai arsip Paslon.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
23. Organisasi penyelenggara kegiatan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pihak lain; dan/atau
  - b. Relawan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Kabupaten.
26. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten dengan menyerahkan surat dari Paslon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Paslon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. Panwas Kabupaten;
  - c. Kepolisian Resor Kendal; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
30. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### BAB III

#### MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Paslon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kendal.
5. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
6. Materi Kampanye harus:
  - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Paslon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
  - f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye disampaikan dengan cara :
  - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;

- c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
  - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Paslon lain; dan
  - e. tidak bersifat provokatif.
8. Paslon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Paslon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.



## BAB IV

### METODE KAMPANYE

#### A. Debat Publik Atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Paslon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kendal dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Paslon, diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka secara langsung diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di daerah pemilihan.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Paslon.
8. Moderator dipilih oleh KPU Kabupaten Kendal.
9. KPU Kabupaten Kendal dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
10. KPU Kabupaten Kendal memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Paslon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan provinsi dan nasional; dan
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
12. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Paslon.
13. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal setelah berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye.
14. Dalam hal Paslon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Paslon, Paslon dikenai sanksi berupa:
  - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Kendal bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
15. Sanksi dikecualikan bagi Paslon:
  - a. yang sedang melaksanakan ibadah haji; atau
  - b. karena alasan kesehatan.
16. Paslon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat

keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.

17. Paslon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
18. Paslon menyampaikan surat keterangan kepada KPU Kabupaten Kendal paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. KPU Kabupaten Kendal memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye.
2. Bahan Kampanye meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Paslon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
  - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal; dan
  - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon.

5. KPU Kabupaten Kendal menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal.
6. Paslon atau tim kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Kendal untuk ukuran dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Paslon.
7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Paslon disampaikan kepada KPU Kabupaten Kendal.
8. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kendal.
9. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal atau yang dicetak oleh Paslon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Kendal paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Paslon.
12. KPU Kabupaten Kendal mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Kendal mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.

15. KPU Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
16. KPU Kabupaten Kendal menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Paslon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
  - a. Pakaian;
  - b. Penutup kepala;
  - c. Alat minum;
  - d. Kalender;
  - e. Kartu nama;
  - f. Pin;
  - g. Alat tulis;
  - h. Payung; dan/atau
  - i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
18. Stiker sebagaimana dimaksud angka 17 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.



19. Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
20. Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Kabupaten Kendal memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Alat Peraga Kampanye meliputi:
  - a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Paslon;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Paslon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Paslon untuk setiap desa atau kelurahan.
3. Paslon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye KPU Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon.
5. KPU Kabupaten Kendal menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten.

6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Paslon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Kendal.
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Paslon disampaikan kepada KPU Kabupaten Kendal.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kendal.
9. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal maupun yang dicetak oleh Paslon dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Kabupaten Kendal paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Paslon.
12. KPU Kabupaten Kendal membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Kendal menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Paslon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Panwas Kabupaten Kendal.

16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Paslon menjadi tanggung jawab Paslon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Paslon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Kendal.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Paslon.
20. KPU Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
21. KPU Kabupaten Kendal menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
25. KPU Kabupaten Kendal bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kepolisian Resor Kendal untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

26. KPU Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panwaskab Kendal membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Iklan Kampanye Di Media Massa

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
  - a. media massa cetak;
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
  - c. lembaga penyiaran.
2. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Paslon.
3. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

7. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya penayangan iklan kampanye di media massa.
9. KPU Kabupaten menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Paslon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Paslon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Paslon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
13. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
14. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 10 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
15. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Paslon dalam menetapkan jadwal.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye

dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
18. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
19. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
20. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
21. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

#### E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Resor

Kabupaten, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.

5. Pemberitahuan mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Paslon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon; dan
  - c. umbul-umbul Paslon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Paslon yang bersangkutan.

F. Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

- b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- 5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
- 6. Pemberitahuan mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
- 7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. Kegiatan Lain

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
  - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
  - f. kampanye melalui media sosial.



2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Paslon yang bersangkutan.
6. Rapat Umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Paslon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud nomor 8 bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
  - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan

- c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
  13. Perlombaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan.
  14. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali
  15. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
  16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
  17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan /atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
  18. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 17 menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
    - a. KPU Kabupaten ;
    - b. Panwas Kabupaten;
    - c. Kepolisian Resor; dan
    - d. sebagai arsip Paslon.
  19. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
    - a. tulisan;
    - b. suara;
    - c. gambar;
    - d. tulisan dan gambar; dan/atau
    - e. suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

20. Materi Kampanye di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
21. Dalam melakukan kegiatan lain, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V  
JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Paslon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Paslon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Paslon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku di Kabupaten.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Panwas Kabupaten ; dan
  - c. Kepolisian Resor .
8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten berdasarkan pemberitahuan mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
11. KPU Kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau

Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Panwas kabupaten dan Kepolisian Resor.

## BAB VI

### PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Paslon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Paslon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.

9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
  - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
  - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual pemblokiran segmen;
  - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
  - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten .
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.

18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan Huruf D angka 16, dan angka 17, Bab VI angka 3 dan angka 4, dan angka 5, dan angka 7, dan angka 13, dan angka 16, dan angka 17, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi diberitahukan kepada KPU Kabupaten.



BAB VII  
KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
2. Surat izin cuti disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti diberikan oleh:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau

- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara, berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.
6. Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Paslon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat izin cuti disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Selama Kampanye, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Paslon, dilarang :
- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain
9. Cuti diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati.
10. Fasilitas negara, berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.

## BAB VIII

### PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan /atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan / kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Kendal dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten n dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Kendal, KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Kendal dan/atau Panwas Kabupaten Kendal, berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa

persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

## BAB IX

### LARANGAN DAN SANKSI

#### A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Paslon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
  - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.

3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.
4. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten.
5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Paslon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
9. Sanksi Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menjadi Paslon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.

12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Paslon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah Kabupaten selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Paslon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi, didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai barang paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Paslon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
21. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;



- b. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan; dan
  - c. Sebagai arsip KPU Kabupaten.
22. Dalam kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana di maksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.

#### B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j sampai dengan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye huruf A angka 10 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Panwas Kabupaten berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Paslon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan putusan Panwas Kabupaten Kendal dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye Dalam Media Sosial sebagaimana di maksud dalam huruf A angka 22 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye

dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS; atau
  - b. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran.
7. KPU Kabupaten Kendal, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Kendal, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 9 dan angka 10, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada:
  - a. Paslon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Resor Kabupaten;
  - c. Panwas Kabupaten; dan
  - d. sebagai arsip KPU Kabupaten, PPK, dan PPS.

BAB X  
KETENTUAN LAIN - LAIN


1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,



HEVY INDAH OKTARIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 58/PL.02.4-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL  
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL  
TAHUN 2020

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1. | MODEL BC1-KWK  | NAMA TIM KAMPANYE DAN<br>PENGHUBUNG PASANGAN CALON<br>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI             |
| 2. | MODEL BC2-KWK  | NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI  |
| 3. | MODEL BC3 -KWK | NAMA ORANG SEORANG/RELAWAN<br>KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN<br>WAKIL BUPATI                         |
| 4. | MODEL BC4-KWK  | NAMA AKUN RESMI DI MEDIA SOSIAL<br>YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI        |
| 5. | MODEL BC5-KWK  | NAMA PIHAK LAIN /RELAWAN PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI                                       |
| 6. | MODEL BC6-KWK  | PENGgantian NAMA TIM KAMPANYE<br>DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON<br>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI |

NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

.....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

.....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

.....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

.....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

.....

- Tembusan disampaikan kepada:**
- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
  - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kendal;
  - 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kendal;
  - 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**  
Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.



NAMA PETUGAS KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Kendal :  
.....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kendal;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kendal;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Kendal :  
.....

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kendal;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kendal;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

PENDAFTARAN AKUN RESMI DI MEDIA SOSIAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Kendal :  
.....

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media

: .....

Alamat

: .....

.....
2. Jenis Akun Sosial Media

: .....

Alamat

: .....

.....
3. Jenis Akun Sosial Media

: .....

Alamat

: .....

.....
4. Dst.

: .....

: .....

: .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kendal;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kendal;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

**NAMA PIHAK LAIN / RELAWAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

Nama Pihak Lain/Relawan:

1. Nama lengkap : .....  
 Alamat : .....  
 Nomer Telp/ HP : .....  
 Pekerjaan/jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....  
 Alamat : .....  
 Nomer Telp/ HP : .....  
 Pekerjaan/jabatan : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Kendal : .....

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20..

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kendal;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kendal;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah nama Pihak Lain / Relawan dapat disesuaikan.

PENGgantian NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan penggantian;

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu ;

1. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomer Telp/ HP

:

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....
2. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomer Telp/ HP

:

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....
3. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomer Telp/ HP

:

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu;

- Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomer Telp/ HP

:

.....
- Pekerjaan/jabatan

:

.....


Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20...

.....

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,



HEVY INDAH OKTARIA